

ASLI

Jakarta, 25 November 2022

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di-Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

PERIHAL : PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6109) TERHADAP UUD 1945.

Dengan hormat,

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	120./PUU-...X.X-...../20..22
Hari	: Senin
Tanggal	: 2 Januari 2023
Jam	: 13.01 WIB .

RUSDIANSYAH, S.H., M.H.

IKHWAN FAHROJIH, S.H.

ANDI KURNIAWAN, S.H.

ARAZID, S.H.

ALI AKBAR TANJUNG, S.H.

MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H.

M. ICHSAN, S.H.

ISKANDAR, S.H., M.H.

Para Advokat/Calon Advokat/Advokat Magang pada **KANTOR HUKUM RUSDIANSYAH & PARTNERS**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jl. Permata No. 4, Halim, Kebon Pala, Makasar, Jakarta 13650. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 24 November 2022 (*terlampir*), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama, yaitu:

1. Nama : Bahrain, S.H., M.H.
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 September 1983
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kalibata Timur No. 7B, RT 06/RW 010,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

2. **YAYASAN PUSAT STUDI STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA** atau dikenal dengan ***CENTRE FOR STRATEGIC AND INDONESIAN PUBLIC POLICY (CSIPP)***, Yayasan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Perumahan Bella Cassa Blok D 10 No. 6 RT 001/RW 008, Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Dalam hal ini diwakili oleh :

1) Nama : Moch. Luqman Hakim
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 12 Desember 1977
Alamat : Bumi Candi Asri C-362, RT 004,
RW004, Kelurahan Ngampelsari,
Kecamatan Candi, Kab. Sidoarjo.
Jabatan : Ketua Yayasan

2) Nama : Maula Dzikril Hakim
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 24-05-1993
Alamat : RT 005 RW 002 Desa Bareng,
Kecamatan Ngasem, Kabupaten
Bojonegoro.
Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Adapun **PARA PEMOHON** dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian **PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM** (Bukti P-1) Terhadap **PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, PASAL 22 E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (5), PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 (BUKTI-P2)**.

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** ingin lebih dahulu menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan **PARA PEMOHON** sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan :*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa : *“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.*

5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal

dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas, MK berwenang memeriksa dan mengadili pengujian UU terhadap UUD 1945.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* **PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM** terhadap **PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, PASAL 22 E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (5), PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945**, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- (1) Perorangan Warga Negara Indonesia.*
 - (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.*
 - (3) Badan hukum publik dan privat, atau*
 - (4) Lembaga Negara.*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa :
- “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mampu nyai kepentingan sama;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat atau*
 - d. lembaga Negara*
11. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-VI/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi

Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c. *Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa :

“Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian ;*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

B.1. PEMOHON PERSEORANGAN WARGA NEGARA

14. Bahwa PEMOHON I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P-3 dan Bukti P-4**) yang memiliki kapasitas sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon I terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017 : *“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”*.
- 2) Bahwa Pemohon I memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 1999, Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014 dan Tahun 2019 serta Pemilukada DKI Jakarta, tahun 2017.
- 3) Bahwa selain itu Pemohon I adalah mantan Direktur Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang telah banyak berkiprah dalam proses mendorong demokrasi dan demokratisasi di Indonesia termasuk di bidang Pemilu (**Bukti P- 5**).
- 4) Bahwa Pemohon I adalah rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.
- 5) Bahwa Pemilu merupakan sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat, dimana dalam Pemilu-lah, rakyat benar-benar berdaulat dan dalam posisi

tertinggi dalam menentukan wakil-wakil-nya baik di eksekutif maupun di legislative. Sehingga proses, mekanisme dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam Pemilu harus dapat dipastikan benar-benar menjamin kedaulatan rakyat, potensi gangguan sekecil apapun harus dapat diantisipasi dan diperbaiki agar tidak mengganggu jalannya Pemilu, apalagi hal-hal yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak boleh dibiarkan terjadi hanya karena pertimbangan kepentingan-kepentingan lain, selain jaminan kedaulatan rakyat.

- 6) Bahwa Pemilu sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat harus dapat dipastikan terwujud secara jujur, adil dan berintegritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*.
- 7) Bahwa Pemohon I sebagai Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- 8) Bahwa hak konstitusional Pemohon I atas kedaulatan rakyat dan atas terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung secara penalaran yang wajar potensial tidak dapat diwujudkan karena ketentuan **Pasal 10 ayat (9) UU PEMILU mengenai Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial**, sehingga menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai Penyelenggara Pemilu yang sudah berpengalaman berkali kali

dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang juga sebagai pelaksana rekrutmen anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, hampir dapat dipastikan akan mengganggu jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana **(Bukti P-6 dan Bukti P-8)**.

9) Bahwa dalam rangka jaminan hak konstitusional atas kedaulatan rakyat dan jaminan konstitusional atas terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil, maka menjadi suatu kebutuhan hukum di bidang Pemilu, untuk menata desain rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota ke depan yang dilakukan secara serentak namun tidak dilakukan bersamaan dengan tahapan Pemilu atau Pre-Electoral. Hal ini juga seiring dengan perkembangan Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali di tahun 2024.

10) Bahwa berdasarkan data KPU-RI, jumlah KPU Provinsi dan anggota/Komisioner KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut : **(Vide Bukti P-6 dan Bukti P-8)**

AMJ KPU PROVINSI	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			1	5		
FEBRUARI			5	27		
MARET			1	5		
APRIL						
MEI	17	93	1	5		
JUNI						
JULI	1	7				
AGUSTUS					1	5
SEPTEMBER	5	31				
OKTOBER			1	7		
NOVEMBER	1	5				

DESEMBER						
JUMLAH	24	136	9	49	1	5

11) Sedangkan jumlah KPU Kabupaten/Kota dan anggota/komisioner KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, 2023 dan 2024 menurut data KPU RI (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-8) adalah sebagai berikut:

AMJ KPU KAB/KOTA	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			25	125		
FEBRUARI			46	230		
MARET			37	185		
APRIL			23	115		
MEI	1	5	11	55		
JUNI	118	590	37	185		
JULI	39	195	2	10	1	5
AGUSTUS	7	35				
SEPTEMBER	6	30				
OKTOBER	91	455				
NOVEMBER	18	90	15	75		
DESEMBER	37	185				
JUMLAH	317	1558	196	980	1	5

12) Adapun Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (Bukti P-7) adalah sebagai berikut:



13) Dari kedua data diatas, bila dibandingkan antara jadwal AMJ (Akhir Masa Jabatan) anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan Jadwal Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka tergambar dengan jelas AMJ KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota bersamaan dengan Tahapan Pemilu krusial sebagaimana (**Bukti P-8 yaitu Rapat Kerja Antara DPR RI dengan KPU Tentang Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, tanggal, 6 September 2021**), dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	IRISAN TAHAPAN	BULAN	TAHAP KRUSIAL	ZONA
1.	Terdapat 12 Gelombang Seleksi dan Pelantikan Anggota KPU pada Tahun 2023-2025			
2.	Tahapan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 3 Bulan			
3.	AMJ 15 Provisini dan 1 Kabupaten/Kota pada Bulan Mei 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Mei 2023	Penetapan DPSHP	
4.	AMJ 1 Provinsi dan 118 Kab/Kota pada Bulan Juni 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc	Juni 2023	Penetapan DPT	

5.	AMJ 2 Provinsi dan 39 Kabupaten/Kota pada Bulan Juli 2023 beririsan dengan Tahapan Pematkhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc	Juli 2023	Verifikasi Pencalonan DPT Nasional	
6.	AMJ 5 Provinsi dan 13 Kab/Kota pada Bulan Agustus 2023 beririsan dengan Tahapan Pematkhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Agust 2023	Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	
7.	AMJ 1 Provinsi pada Bulan September 2023 beririsan dengan Tahapan Pematkhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Sept 2023	Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	
8.	AMJ 91 Kab/Kota pada Bulan Oktober 2023 beririsan dengan Tahapan Pematkhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Okt 2023	Sengketa Penetapan Calon, Penggantian Calon Pasca	

			Sengketa Penetapan	
9.	AMJ 18 Kab/Kota pada Bulan November 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Nov 2023	Penetapan Kebutuhan Logistik, Penyusunan Kebutuhan Pemilihan	
10.	AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Desember 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu	Des 2023	Kampanye	
11.	AMJ 1 Provinsi dan 25 Kab/Kota pada Bulan Januari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu	Jan 2024	Laporan dan Audit Dana Kampanye, Kampanye Rapat Umum	
12.	AMJ 5 Provinsi dan 46 Kab/Kota pada Bulan Februari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Logistik Pemilu, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (jika dilaksanakan pada 28 Februari 2024) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilihan	Feb 2024	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara	
13.	AMJ 1 Provinsi dan 39 Kab/Kota pada Bulan Maret 2024 beririsan dengan Masa	Maret 2024	Rekapitulasi Suara Nasional	

	Kerja Badan Adhoc, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan dan Rekapitulasi Nasional		dan Pemutakhiran Data Pemilihan.	
14.	AMJ 23 Kab/Kota pada Bulan April 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil PSU (jika ada) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	April 2023	Sengketa hasil Pemilu	
15.	AMJ 1 Provinsi dan 11 Kab/kota pada Bulan Mei 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil, Penetapan Hasil Pemilu Pasca Sengketa serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	Mei 2024	Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan DPS dan DPSHP Pemilihan	
16.	AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Juni 2024 beririsan dengan Tahapan Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres Putaran Kedua, Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	Juni 2024	Penetapan DPT Pemilihan	
17.	AMJ 1 Provinsi pada Bulan Oktober 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Penetapan Calon Pemilihan, Sumpah Janji DPRD Hasil Pemilu, Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pemilihan	Okt 2024	Distribusi Logistik dan Kampanye Rapat Umum	

18.	AMJ 15 Kab/Kota pada Bulan November 2024 beririsan dengan Tahapan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan	Nov 2024	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan.	
-----	--	----------	--	--

14) Bahwa berdasarkan data KPU diatas, AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertepatan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang telah masuk pada agenda yang sangat krusial, sehingga hampir dapat dipastikan potensial mengganggu pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana diakui anggota KPU RI sendiri (**Vide Bukti P-6 dan Bukti P-8**).

15) Bahwa menurut pendapat KPU RI (**Vide Bukti P-6 dan Bukti P-8**) AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak seragam akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :

- (1) *KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
- (2) *KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
- (3) *KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
- (4) *Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;*

(5) *Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan Pemilu karena proses transisi Anggota KPU berisan dengan tahapan krisial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*

- 16) Bahwa selain itu seiring dengan keserantakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka demi penataan sistem penyelenggara Pemilu kedepan, seharusnya rekrutmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak, di luar tahapan Pemilu atau pada periode Pra-Elektoral.
- 17) Bahwa keserentakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek penataan sistem Penyelenggara Pemilu untuk kedepan, dan harus memperhatikan siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang dan selanjutnya harus dipastikan tidak berakhir pada tahapan Pemilu juga.
- 18) Maka untuk mewujudkan keserantakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dilaksanakan di luar tahapan Pemilu (Pre-Election), harus dilakukan upaya transisi demi penataan desian rekrutmen penyelenggara pemilu *in casu* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk kedepan.
- 19) Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 20) Bahwa upaya transisi dengan memperpanjang Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi/KPU Kab/Kota tersebut berdasarkan pertimbangan antara lain :

- a. *Mewujudkan rekrutmen secara serentak, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, pasca Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selesai atau Pre-Election (sebelum tahapan Pemilu dilaksanakan) atau tidak bersamaan dengan tahapan Pemilu.*
- b. *Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun kedepan, tidak bertepatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya.*
- c. *Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun;*

21) Bila dibandingkan dengan keserantakan rekrutmen dengan memangkas masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka pemangkasan masa jabatan akan berdampak pada hal-hal berikut :

- a. **Melanggar asas legalitas.** *Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas.*
- b. *Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu.*
- c. *Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan Pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekrutemen serentak pada masa Pre-Election atau sebelum masuk tahapan Pemilu untuk penataan penyelenggara Pemilu kedepannya.*
- d. *Terjadinya pemborosan, karena Negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatannya, sementara di sisi lain Negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas.*

22) Sementara apabila rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan Akhir Masa Jabatannya (AMJ) tidak akan dapat dibangun rekrutemen serentak pada Pre-Electoral.

23) Selengkapnya perbandingan tersebut dapat dilihat dari table berikut :

NO.	REKRUITMEN SERENTAK DENGAN PERPANJANGAN MASA JABATAN	REKRUITEMEN SERENTAK DENGAN MEMANGKAS MASA JABATAN	REKRUTMEN SESUAI AKHIR MASA JABATAN
1	Rekrutmen Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dilaksanakan secara serentak dilakukan pasca Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selesai atau Pre-Election (sebelum tahapan Pemilu dilaksanakan) tidak bersamaan dengan tahapan Pemilu.	Melanggar asas legalitas. Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas.	KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
2	Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun kedepan, tidak bertepatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya.	Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu.	KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3.	Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa	Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya,	KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan

	jabatannya selama 5 (lima) tahun.	potensial akan berada pada tahapan Pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekrutemen serentak pada masa Pre-Election atau sebelum masuk tahapan Pemilu untuk penataan penyelenggara Pemilu kedepannya.	Pemilu dan Pemiluhan Serentak Tahun 2024;
4	Lebih efisien karena tidak harus membayar kompensasi gaji yang harus dibayarkan terhadap anggota KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota atas sisa masa jabatannya, bila harus dipangkas sebelum berakhir masa jabatannya.	Terjadinya pemborosan, karena Negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatannya, sementara di sisi lain Negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas.	Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;

24) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif tersebut, maka cara yang paling maslahat untuk kepentingan penataan desain rekrutmen KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di masa depan adalah dengan mewujudkan keserentakan rekrutmen melalui pendekatan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 dan tahun 2024 sampai tahapan Pemilu selesai, kemudian dilakukan rekrutmen secara serentak pasca tahapan Pemilu dan sebelum Tahapan Pemilu berikutnya dimulai.

- 25) Bahwa selama ketentuan norma Pasal 10 Ayat (9) UU 7/2017 masih tetap berlaku, dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian konstitusional baik secara langsung atau tidak langsung akan terjadi.
- 26) Bahwa pemberlakuan norma Pasal 10 Ayat (9) UU 7/2017 dinilai atau dianggap telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON.
- 27) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan **PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, menyatakan bahwa : “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”.** **ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah : “Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”**
- 28) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. **Adanya hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang diberikan oleh UUD 1945.**
- Bahwa Pemohon I sebagai rakyat Indonesia adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.
 - Bahwa Pemilu sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat harus dapat dipastikan terwujud secara jujur, adil dan berintegritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD

1945 menyatakan bahwa: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

- Bahwa Pemohon I sebagai Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

b. Hak konstitusional Pemohon I dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa hak konstitusional Pemohon I atas kedaulatan rakyat dan atas terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung secara penalaran yang wajar potensial tidak dapat diwujudkan karena ketentuan **Pasal 10 ayat (9) UU PEMILU mengenai Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial**, sehingga menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai Penyelenggara Pemilu yang sudah berpengalaman berkali kali dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang juga sebagai pelaksana rekrutmen anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, hampir dapat dipastikan akan mengganggu jalanya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana **(Bukti P-6 dan Bukti P-8)**

c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- Bahwa menurut pendapat KPU RI (*Vide Bukti P-6 dan Bukti P-8*) bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) diberlakukan, maka AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak akan seragam dan akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :
- KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;
- Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan Pemilu karena proses transisi Anggota KPU berisan dengan tahapan krisis dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut bila ketentuan *a quo* diberlakukan untuk AMJ KPU Provinsi KPU Kab./Kota tahun 2023 dan 2024 maka potensi terjadinya gangguan untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil hampir pasti benar benar akan terjadi, dan Pemohon I akan dirugikan hak konstitusional-nya.

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan potensial yang dialami Pemohon I, yaitu potensi terganggunya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana diakui sendiri oleh KPU RI sebagai pelaksana tahapan Pemilu dan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil potensial tidak dapat diwujudkan karena berlakunya Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu.

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

- Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan **PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, menyatakan bahwa : “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah : “Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” sebagaimana Permohonan Para Pemohon.**

15. Bahwa agar Pemohon I tidak dirugikan hak konstitusional-nya dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 Ayat (9) UU 7/2017, PEMOHON I memohon

kepada yang mulia Hakim Konstitusi untuk membuat tafsir konstitusional bersyarat atas ketentuan *a quo* **“Bahwa Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”**. Agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon I.

B.2. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

16. Bahwa Pemohon II adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kesadaran akan terwujudnya demokrasi dan demokratisasi di Indonesia **(Bukti P-5)**.

17. Bahwa Pemohon II ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan di bidang pemilu agar terwujud Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas **(Bukti P-9)**.

18. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon II pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”.

Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) menyatakan : *“Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya”*.

19. Bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) menyatakan : “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :.....dst.”
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar a quo maka Ketua Yayasan dan Bendahara Yayasan berhak mewakili Pemohon II dalam permohonan ini.
21. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* didasarkan pada Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon II. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian **YAYASAN PUSAT STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA** atau dikenal dengan **CSIPP**, menyatakan :
1. **Penelitian dan Kajian, diantaranya :**
 - a. Riset dan Kajian Kebijakan lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan asistensi.
 - c. **Partisipasi aktif dalam proses perbaikan kebijakan publik.**
 - d. Diseminasi informasi, dokumentasi dan publikasi ilmiah.
 2. **Advokasi, diantaranya :**
 - a. Monitoring, dukungan, dan kontribusi dalam reformasi social, budaya, hukum dan ekonomi.
 - b. **Fasilitasi dan dukungan dalam pengujian judicial review terhadap peraturan perundang-undangan.**
 - c. Penyelenggaraan eksaminasi terhadap putusan lembaga peradilan.
 - d. Dukungan penanganan kasus dan masalah hukum.
 - e. Penguatan kapasitas dan pendampingan.
22. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan antara lain ebagai berikut :
- a. Mengadakan diskusi publik.

b. *Membangun opini public untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, melalui konferensi press atau press release.*

23. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon II, merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon II. Lebih jauh, pengajuan Permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon II untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.
24. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II, akibat AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia tahun 2023 dan 2024 *nota bene* bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial berakibat mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan berpotensi tidak terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil.
25. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah dengan AMJ anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, potensial mengganggu terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Karena itu tujuan dari Pemohon II, sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon, yakni perbaikan kebijakan publik dalam hal ini adalah terwujudnya pemilu yang jujur dan adil jelas mengalami kerugian konstitusional, dan oleh sebab itu, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

26. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon II di dalam perkara ini termasuk dalam lingkup kebijakan publik, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini.

C. POKOK PERMOHONAN

I. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI DAN DASAR PERMOHONAN

27. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : *“Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”*.

DASAR KONSTITUSIONALITAS YANG DIGUNAKAN

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*
- Pasal 22E ayat (1) : *“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.
- Pasal 22E ayat (5) : *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*.
- Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

ARGUMENTASI PERMOHONAN

I. KETENTUAN PASAL 10 AYAT (9) UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2), PASAL 22 E AYAT (1), PASAL 22 E AYAT (5) DAN PASAL 28 D UUD 1945.

1. Bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa keseluruhan aspek dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, sesuai amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus dijamin kemandiriannya, baik secara etis-individual maupun kelembagaan salah satunya melalui proses rekrutmen yang terbuka dan berkualitas.
4. Bahwa *Global Commission on Election, Democracy and Security* mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu (*Global Commission 2012*). Sementara definisi lebih ringkas ditawarkan oleh Elklit dan Svensson (1997), yang mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang menerapkan prinsip bebas dan adil. Dalam pelaksanaannya, sebuah pemilu bisa dikatakan berintegritas jika seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik penyelenggara maupun peserta, tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Sebaliknya, jika sebuah pemilu tidak dilaksanakan dengan basis integritas, maka akan berpotensi melahirkan penyelenggara dan peserta pemilu yang tidak bertanggung jawab, yang berimplikasi pada minimnya partisipasi politik dan hilangnya kepercayaan publik pada proses demokrasi (Nasef: 2012).

5. Bahwa selain itu setidaknya ada lima belas standard pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional. Standard tersebut mencakup antara lain:

- (1) *strukturisasi kerangka hukum*
- (2) *sistem pemilu,*
- (3) *penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu ,*
- (4) *hak memilih dan dipilih,*
- (5) ***lembaga penyelenggara pemilu***
- (6) *pendaftaran pemilih dan daftar pemilih*
- (7) *akses suara bagi partai politik dan kandidat,*
- (8) *kampanye pemilu yang demokratis,*
- (9) *akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat*
- (10) *dana kampanye dan pembiayaan kampanye*
- (11) *pemungutan suara*
- (12) *perhitungan suara dan tabulasi*
- (13) *peran keterwakilan partai politik dan kandidat,*
- (14) *pemantau pemilu, dan*
- (15) *kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.*

6. Di Indonesia sendiri, diskursus soal pemilu lebih banyak menyoroti tentang Integritas penyelenggara pemilu. Ada setidaknya tiga alasan mengapa integritas penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama dalam diskusi pemilu berintegritas di Indonesia. *Pertama*, karena penyelenggara adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin adanya pemilu yang bebas dan adil, sehingga menjaga keyakinan publik terhadap proses demokrasi. *Kedua*, semakin kompleksnya teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia seiring dengan diterapkannya pemilu eksekutif dan pemilu legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal. *Terakhir*, adanya berbagai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu.

7. Mengingat soal integritas Penyelenggara Pemilu in casu KPU sebagai satu-satunya Penyelenggara yang dijamin dalam UUD 1945 menjadi permasalahan krusial dan mendapat perhatian utama di Indonesia, maka semestinya proses mewujudkannya harus benar benar dilakukan secara maksimal, tidak terganggu dengan proses-proses dan kepentingan-kepentingannya lainnya.
8. Bahwa Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah memasuki tahapan Pemilu sejak Juni 2022. Namun ada satu masalah krusial yang kita alami, dan potensial mengganggu terwujudnya KPU yang mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 serta potensial mengganggu jalan Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berkepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 22E Ayat (1) Jo. Pasal 28 D UUD 1945.
9. Bahwa masalah ini telah menjadi diskursus di kalangan Pemerhati Pemilu dan Para Pengambil Kebijakan, yaitu masalah Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial, sehingga harus dilaksanakan
10. Bahwa pada tahun 2023 akan ada 24 KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang dan pada tahun 2024 akan ada 9 KPU Provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 49 orang yang berakhir masa jabatannya, sehingga harus dilakukan proses seleksi minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana data berikut (**Vide Bukti P6 dan Bukti P-8**) :

AMJ KPU PROVINSI	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			1	5		
FEBRUARI			5	27		
MARET			1	5		
APRIL						

MEI	17	93	1	5		
JUNI						
JULI	1	7				
AGUSTUS					1	5
SEPTEMBER	5	31				
OKTOBER			1	7		
NOVEMBER	1	5				
DESEMBER						
JUMLAH	24	136	9	49	1	5

11. Sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 akan ada 317 KPU Kabupaten/Kota dengan 1558 orang jumlah komisioner yang berakhir masa jabatannya dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dengan 980 jumlah komisioner, sehingga harus dilakukan proses seleksi minimal 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana data berikut (*Vide bukti P-6 dan Bukti P-8*):

AMJ KPU KAB/KOTA	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			25	125		
FEBRUARI			46	230		
MARET			37	185		
APRIL			23	115		
MEI	1	5	11	55		
JUNI	118	590	37	185		
JULI	39	195	2	10	1	5
AGUSTUS	7	35				
SEPTEMBER	6	30				
OKTOBER	91	455				
NOVEMBER	18	90	15	75		
DESEMBER	37	185				
JUMLAH	317	1558	196	980	1	5

12. Bahwa berakhirnya masa jabatan anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial, sebagaimana data berikut: (*Vide bukti P-6 dan Bukti P-8*):

No.	IRISAN TAHAPAN	BULAN	TAHAP KRUSIAL	ZONA
1.	Terdapat 12 Gelombang Seleksi dan Pelantikan Anggota KPU pada Tahun 2023-2025			
2.	Tahapan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 3 Bulan			
3.	AMJ 15 Provisi dan 1 Kabupaten/Kota pada Bulan Mei 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Mei 2023	Penetapan DPSHP	
4.	AMJ 1 Provinsi dan 118 Kab/Kota pada Bulan Juni 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc	Juni 2023	Penetapan DPT	
5.	AMJ 2 Provinsi dan 39 Kabupaten/Kota pada Bulan Juli 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc	Juli 2023	Verifikasi Pencalonan DPT Nasional	
6.	AMJ 5 Provinsi dan 13 Kab/Kota pada Bulan Agustus 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan	Agust 2023	Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	

	Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye			
7.	AMJ 1 Provinsi pada Bulan September 2023 beririsan dengan Tahapan Pmutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Sept 2023	Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	
8.	AMJ 91 Kab/Kota pada Bulan Oktober 2023 beririsan dengan Tahapan Pmutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Okt 2023	Sengketa Penetapan Calon, Penggantian Calon Pasca Sengketa Penetapan	
9.	AMJ 18 Kab/Kota pada Bulan November 2023 beririsan dengan Tahapan Pmutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Nov 2023	Penetapan Kebutuhan Logistik, Penyusunan Kebutuhan Pemilihan	
10.	AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Desember 2023 beririsan dengan Tahapan Pmutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu	Des 2023	Kampanye	

11.	AMJ 1 Provinsi dan 25 Kab/Kota pada Bulan Januari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu	Jan 2024	Laporan dan Audit Dana Kampanye, Kampanye Rapat Umum	
12.	AMJ 5 Provinsi dan 46 Kab/Kota pada Bulan Februari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Logistik Pemilu, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (jika dilaksanakan pada 28 Februari 2024) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan	Feb 2024	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara	
13.	AMJ 1 Provinsi dan 39 Kab/Kota pada Bulan Maret 2024 beririsan dengan Masa Kerja Badan Adhoc, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan dan Rekapitulasi Nasional	Maret 2024	Rekapitulasi Suara Nasional dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan.	
14.	AMJ 23 Kab/Kota pada Bulan April 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil PSU (jika ada) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	April 2023	Sengketa hasil Pemilu	
15.	AMJ 1 Provinsi dan 11 Kab/kota pada Bulan Mei 2024	Mei 2024	Sengketa Hasil	

	beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil, Penetapan Hasil Pemilu Pasca Sengketa serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan		Pemilu, Penetapan DPS dan DPSHP Pemilihan	
16.	AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Juni 2024 beririsan dengan Tahapan Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres Putaran Kedua, Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	Juni 2024	Penetapan DPT Pemilihan	
17.	AMJ 1 Provinsi pada Bulan Oktober 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Penetapan Calon Pemilihan, Sumpah Janji DPRD Hasil Pemilu, Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pemilihan	Okt 2024	Distribusi Logistik dan Kampanye Rapat Umum	
18.	AMJ 15 Kab/Kota pada Bulan November 2024 beririsan dengan Tahapan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan	Nov 2024	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan.	

13. Adapun Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Akhir Masa Jabatan (AMJ) 24 KPU Provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang akan berakhir pada tahun 2023 sedangkan 9 KPU Provinsi dengan 49 Komisioner pada tahun 2024.
6. Sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 akan ada 317 KPU Kabupaten/Kota dengan 1558 orang jumlah komisioner yang berakhir masa jabatannya dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dengan 980 jumlah komisioner.
7. Bahwa dengan akhir masa jabatan yang berbeda-beda berdampak pada hal-hal berikut :
 - (1) *KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (2) *KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (3) *KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (4) *Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;*
 - (5) *Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan Pemilu karena proses transisi Anggota KPU berisan dengan tahapan krisial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*

8. Sementara berkaca pada pengalaman, menurut Buku Laporan Kinerja DKPP 2018 mencatat sebanyak 34 persen dari 157 jumlah pengaduan adalah terkait rekrutmen jajaran KPU pada tahapan Pemilu 2019. KPU memang sudah berpengalaman melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saat tahapan Pemilu 2019. Bedanya, kali ini ditambah dengan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak nasional 2024. Selain itu, penyelenggara pemilu yang diadakan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam persidangan. Teradu harus menghadiri sendiri persidangan. Hal ini tidak saja menyita waktu tapi juga menguras tenaga dan pikiran para teradu sementara pada saat bersama dapat saja secara bersamaan muncul sengketa lain yang juga harus ditangani, misalnya, sengketa penetapan pencalonan anggota legislatif. Sangat mungkin sengketa yang berbeda diadili dalam satu lembaga peradilan atau sengketa yang sama diadili dalam beberapa lembaga peradilan. KPU bisa saja dilaporkan ke beberapa lembaga peradilan dalam waktu yang bersamaan.
9. Bahwa Para Pemohon menyatakan keberlakuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut "UU Pemilu" secara kondisional melanggar ketentuan UUD 1945 karena adanya kondisi dimana para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024, ternyata bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial, sehingga kedaulatan rakyat yang seharusnya dapat diejawantakan dalam Pemilu yang jujur, adil dan demokratis hampir pasti tidak dapat diwujudkan dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, karena adanya kondisi tersebut. Karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu secara kondisional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
10. Bahwa Para Pemohon juga menyatakan keberlakuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu, secara langsung maupun tidak langsung potensial mengganggu

jalanya tahapan Pemilu, sehingga bila tetap dipaksakan untuk dilaksanakan potensial tidak terwujud Pemilu yang jujur dan adil, sehingga ketentuan *a quo* secara kondisional bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

11. Bahwa Para Pemohon menyatakan keberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu, potensial mengganggu jalannya rekrutemen anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota karena rekrutemen bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial potensial tidak dapat mewujudkan KPU yang mandiri, sehingga ketentuan *a quo* secara kondisional bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.
12. Bahwa Para Pemohon juga menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu, tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Pemohon untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil dan demokratis, karena itu ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945.

II. KETENTUAN PASAL 10 AYAT (9) UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945, KARENA KEBERLAKUAN KETENTUAN *A QUO* MENYEBABKAN TIDAK TERJADINYA PENATAAN SISTEM REKRITEMEN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA SECARA SERENTAK DI LUAR TAHAPAN PEMILU ATAU SEBELUM TAHAPAN PEMILU (*PRE-ELECTION*).

1. Bahwa demi penataan desain rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, seiring dengan diwujudkannya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Pemilu-Pemilu berikutnya, maka rekrutemen

Penyelenggara Pemilu *in casu* anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota juga harus mulai dibangun agar dapat dilakukan secara serentak, di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan.

2. Bahwa keserentakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan memangkas masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau memperpanjang masa jabatannya sampai tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 selesai.
3. Namun apabila keserentakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan memangkas masa jabatan, maka akan berdampak negative, yaitu :
 - a. **Melanggar asas legalitas.** Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas.
 - b. Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu.
 - c. Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan Pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekrutemen serentak pada masa Pre-Election atau sebelum masuk tahapan Pemilu untuk penataan penyelenggara Pemilu kedepannya.
 - d. Terjadinya pemborosan, karena Negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatannya, sementara di sisi lain Negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas.

4. Namun bila keserantakan rekrutmen dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai selesainya tahapan Pemilu, maka :

- a. *Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun kedepan, tidak bertepatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya.*
- b. *Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun;*
- c. *Lebih efisien karena tidak perlu memberikan gaji double.*

29) Sementara apabila ketentuan a quo yang menjadi objek pengujuan permohonan ini dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, maka menurut pendapat KPU RI (*Vide* Bukti P-8) akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :

- (1) *KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
- (2) *KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
- (3) *KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
- (4) *Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;*

5. Mempertimbangkan ketiga opsi tersebut, menurut PARA PEMOHON. Opsi yang paling maslahat untuk kepentingan desain rekrutmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke depan yang tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu, adalah dengan melakukan upaya transisi, khusus pada periode ini para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

6. Bahwa pemberlakuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu menyebabkan terjadinya permasalahan terkait adanya AMJ anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial, sehingga potensial menyebabkan terganggunya proses rekrutmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan potensial tidak terwujud Pemilu yang jujur, adil dan demokratis, kondisi seperti ini sungguh sangat tidak ideal untuk berlangsungnya Pemilu kita kini dan selanjutnya dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sehingga ketentuan *a quo* harus ditafsirkan secara konstitusional bersyarat, yaitu konstitusioanl sepanjang ditafsirkan : *“Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya hingga tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 selesai”*.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan Pasal 10 Ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : *“Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”.

C. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.;

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



RUSDIANSYAH, S.H., M.H.



IKHWAN FAHROJIH, S.H.



ANDI KURNIAWAN, S.H.




ALI AKBAR TANJUNG, S.H.



ARAZID, S.H.



MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H.



M. ICHSAN, S.H.

ISKANDAR

ISKANDAR, S.H., M.H.